

# **LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2024**



**PT. BPR SANGGAM CIPTA SEJAHTERA BALANGAN**

**A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA**

Alamat	Jl. A. Yani KM 1 No. 4 Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
Nomor Telepon	0526 2028420
Penjelasan Umum	Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola dinilai memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan. Komposisi Direksi yang dimiliki oleh BPR telah memenuhi seluruh persyaratan. Direksi juga telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk Unit Kerja dan mengangkat Pejabat Eksekutif. BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 dan telah memiliki 2 orang Dewan Komisaris dan bertempat tinggal di kota/kabupaten pada provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mana termasuk dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola, dengan ruang lingkup yang memadai. BPR telah memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan. BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) dan BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang diterapkan oleh BPR telah memenuhi aspek legalitas. BPR memenuhi persyaratan terkait dengan penunjukkan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang mana juga tercantum dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola terkait dengan BMPK. Pada BPR tersedia sistem pelaporan keuangan dan telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan keuangan. Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	BPR dinilai memenuhi kondisi terpenuhinya struktur atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik. Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

## B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	NIK	: 6371022605750005
	Nama	: Muhammad Isnaeni
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Melaksanakan manajemen BPR, menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR, menyusun dan menyampaikan rencana bisnis BPR kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR, menerapkan tata kelola yang baik, menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya, menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan dalam RUPS, membuat dan memelihara risalah rapat, mengurus kekayaan BPR, mengurus pengelolaan kredit macet, mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian BPR, menetapkan penghasilan bagi pegawai, menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR, membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan, dan menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai BPR.
2.	NIK	: 6311062709850002
	Nama	: Fredy Faisal Rahman
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Membantu Pelaksanaan Tugas Direktur Utama.
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: Direksi telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris dalam pengambilan Kebijakan dan Keputusan Direksi untuk memenuhi seluruh cakupan tugas dan tanggung jawabnya.	

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	NIK	: 6309060110600005
	Nama	: Ruskariadi
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Melakukan pengawasan terhadap BPR, mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BPR, memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik, memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga pemeriksa lainnya, pengawasan pelaksanaan operasional, pengawasan kinerja, pengawasasan penyelesaian hukum, menelaah rencana bisnis BPR, menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS, memberikan pertimbangan dan saran diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR, menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR, meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR, mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.
2.	NIK	: 6311031803770001
	Nama	: Mahlianor
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Membantu Pelaksanaan Tugas Komisaris Utama.
<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <p>Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pengambilan Kebijakan dan Keputusan untuk memenuhi seluruh cakupan tugas dan tanggung jawab Direksi.</p>		

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : Saat ini BPR tidak memiliki komite karena Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : Saat ini BPR tidak memiliki komite karena Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : Saat ini BPR tidak memiliki komite karena Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : Saat ini BPR tidak memiliki komite karena Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab : Saat ini BPR tidak memiliki komite karena Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	Ya/Tdk
1.									
2.									
3.									

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)

## E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6371022605750005	Muhammad Isnaeni	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	6311062709850002	Fredy Faisal Rahman	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

### 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6309060110600005	Ruskariadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	6311031803770001	Mahlianor	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

### 3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6311060306710001	Pemerintah Kabupaten Balangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	6371041211670006	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	6371040205680005	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	3171052410840003	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR****1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6371022605750005	Muhammad Isnaeni	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	6311062709850002	Fredy Faisal Rahman	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6309060110600005	Ruskariadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	6311031803770001	Mahlianor	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR**

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6311060306710001	Pemerintah Kabupaten Balangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	6371041211670006	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	6371040205680005	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	3171052410840003	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	124.740.000	2	82.836.000
2.	Tunjangan	2	226.788.000	2	32.317.488
3.	Tantiem	2	20.111.322	2	6.588.064
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya				
	<b>Total Remunerasi</b>		<b>371.639.322</b>		<b>121.741.552</b>
	<b>Jenis Fasilitas Lain</b>				
1.	Perumahan				
2.	Transportasi				
3.	Asuransi Kesehatan				
4.	Fasilitas Lainnya				
	<b>Total Fasilitas Lainnya</b>				
	<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		<b>371.639.322</b>		<b>121.741.552</b>

#### H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,56
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,10
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,17
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,96
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,82

#### I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	08-01-2024	4	Evaluasi pencapaian target RBB tahun 2023.
2.	05-02-2024	4	Penyesuaian RBB Tahun 2024 dan Perpanjangan PKS Program Sanggam Bakabun.
3.	02-04-2024	4	Usulan Pelaksanaan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2023, Rencana Rekrutmen SDM, Meninjau Ulang Rencana Kredit Fintech dan Sindikasi.
4.	27-08-2024	4	Evaluasi kinerja keuangan semester 1 tahun 2024, Rencana kegiatan rekreasi tahun 2024, dan Usulan Pelaksanaan RUPS atas pengunduran diri Direktur Utama.
5.	04-10-2024	4	Evaluasi kinerja keuangan Triwulan 3 tahun 2024, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara.
6.	19-11-2024	4	Penawaran dari Kantor Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan BPR Tahun 2024, Pelaksanaan RUPS dan Evaluasi penerapan APU PPT.

**J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	6309060110600005	Ruskariadi	6		100,00
2.	6311031803770001	Mahlianor	6		100,00

**K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)**

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Peyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

**L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam Proses Penyelesaian		
Total		

**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			


**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	12-08-2024	Kegiatan Sosial	Pemberian Dana Untuk Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan	Panitia Pelaksana Hari Jadi	-	1.500.000

# **PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA**

**PERIODE 31 DESEMBER 2024**

**PT. BPR SANGGAM CIPTA SEJAHTERA**



## A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar BPR nomor 80 tanggal 28 Mei 2018 dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris berjalan lancar.
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan terhadap perkembangan BPR juga dilakukan melalui pengawasan Dewan Komisaris.
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham terutama PSP sangat mendukung pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan.
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan tata kelola dilakukan secara sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan melalui RUPS juga tetap memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham juga memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR juga sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.

	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham juga tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen tetap memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen, dan sejalan dengan anggaran dasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 1
a.	<b>Struktur:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola dinilai memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR terealisasi dan tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga seluruh pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

## B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M dan telah memiliki 2 orang anggota Direksi dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dan di kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama dan berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat BPR.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Salah satu Anggota Direksi yaitu Direktur Utama merupakan pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang diperbantukan di BPR.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Unit Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat : a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yaitu dalam hal menentukan biaya gaji dan tunjangan.

8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Saat ini Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau penyedia jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Seluruh anggota Direksi telah memiliki kompetensi dan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai ketentuan OJK, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi telah diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi tetap memperhatikan pengawasan

		Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi juga tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi juga telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media langsung (tatap muka).
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan : a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi dinilai mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi juga melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi juga mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dalam hal remunerasi

		tersebut adalah biaya gaji dan tunjangan.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai juga mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi juga mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi untuk ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Direksi telah memperoleh peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi telah menyampaikan laporan - laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: Komposisi Direksi yang dimiliki oleh BPR telah memenuhi seluruh persyaratan. Direksi juga telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk Unit Kerja dan mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	

b.	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. Direksi juga memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Direksi saat ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif Direksi telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik, serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	
	2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

**C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 dan telah memiliki 2 orang Dewan Komisaris.
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Dewan Komisaris BPR bertempat tinggal di kota/kabupaten pada provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang memuat : a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Saat ini Dewan Komisaris BPR tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Saat ini Dewan Komisaris BPR tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, serta tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000, sehingga tidak wajib memiliki Komisaris Independen.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris BPR telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar

		dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris juga menyusun remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris dan diusulkan kepada RUPS, yaitu remunerasi terkait gaji/upah bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta nominasi terkait pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris juga mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris saat ini tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, tim auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris juga meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris juga melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan

		tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris juga menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris juga tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris juga mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000, sehingga tidak wajib membentuk komite remunerasi dan nominasi.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi yang ditetapkan.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris

		terap memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris menyampaikan laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tersebut adalah Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dewan Komisaris dapat dinilai memiliki peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 dan telah memiliki 2 orang Dewan Komisaris dan bertempat tinggal di kota/kabupaten pada provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Dewan Komisaris dapat dinilai memiliki peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	
2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

#### D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Saat ini BPR tidak memiliki komite karena Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.		
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.		
11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.		

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	<b>Struktur:</b>	Saat ini BPR tidak memiliki komite karena Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
	1)	
2)	Faktor Negatif: -	
b.	<b>Proses:</b>	
	1)	
2)	Faktor Negatif: -	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1)	

	-	
2)	Faktor Negatif	
	-	

## E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang juga termasuk dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola, yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai akan mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Apabila terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, akan diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta didokumentasikan dengan baik.
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Apabila terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, akan diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta didokumentasikan dengan baik.	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	<b>Struktur:</b>	
1)	Faktor Positif:	

		BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mana termasuk dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola, dengan ruang lingkup yang memadai.	2
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan akan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, dan akan diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan didokumentasikan dengan baik.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan baik.	
	2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

## F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) dan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan.
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan juga memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR dinilai cukup berhasil menurunkan tingkat

			pelanggaran terhadap ketentuan.
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 6
a.	<b>Struktur:</b>		2
1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal.		
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada		
b.	<b>Proses:</b>		
1)	Faktor Positif: Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman kerja. BPR dinilai cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada		
c.	<b>Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan.		
2)	Faktor Negatif Tidak Ada		

## G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) dan BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2)	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur utama dan Dewan Komisaris.
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah independen terhadap fungsi operasional.
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern juga bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR juga menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) telah dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit,

		penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR akan terus berupaya meningkatkan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai saat ini BPR belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan.
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) dan BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman kerja.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern dinilai telah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat, sesuai dengan ketentuan, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada Direktur Utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

## H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diterapkan oleh BPR telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR juga telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter tersebut telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit juga sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diterapkan oleh BPR telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>	

	1)	Faktor Positif: Hasil audit dan management letter tersebut telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif BPR juga telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Cakupan hasil audit juga sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

## I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR juga memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR juga memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru yang mana juga tercantum dalam Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur.
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi juga : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6)	Dewan Komisaris:	Dewan Komisaris juga :	

	<p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</p> <p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;</p> <p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	<p>a. menyetujui kebijakan manajemen risiko</p> <p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;</p> <p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. memastikan penerapan terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR juga melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko terhadap seluruh risiko melalui review atas limit risiko.
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR juga menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan prosedurnya.
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR juga menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha.
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR juga menerapkan strategi anti fraud sesuai dengan ketentuan.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR juga menerapkan sistem pengendalian intern dalam kegiatan usaha BPR.
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR juga menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas.
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR juga memiliki sistem informasi yang dianggap cukup memadai yaitu aplikasi yang dimiliki BPR untuk membuat laporan profil risiko dalam setiap semester.
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi juga melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi

			sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan mengenai manajemen risiko.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak menyusun laporan produk dan aktivitas baru, karena sampai saat ini BPR hanya memiliki produk dasar yaitu kredit konsumtif dan kredit modal kerja, produk tabungan umum dan tabungan simpel dan produk deposito.
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR juga menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud dan tidak ada kejadian fraud yang berdampak signifikan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 9
a.	<b>Struktur:</b>		2
	1)	Faktor Positif: BPR memenuhi persyaratan terkait dengan penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud, fungsi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. BPR juga menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif BPR telah memiliki pedoman dan prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.	
	2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

**J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang mana juga tercantum dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola terkait dengan BMPK dan juga tercantum dalam pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikn kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR akan berupaya mengevaluasi dan menginikn kebijakan dan prosedur BMPK secara berkala agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau jika ada pemberian kredit yang melanggar atau melampaui BMPK, telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	<b>Struktur:</b>	2
	1) Faktor Positif: BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang mana juga tercantum dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola terkait dengan BMPK dan juga tercantum dalam pedoman kebijakan perkreditan BPR.	
2) Faktor Negatif: Tidak Ada		
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif: Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa	

		Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif BPR tidak ada melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

## K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Pada BPR tersedia sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen, termasuk sumber daya manusia yang kompeten.
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR juga memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi.
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR juga memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR juga telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR akan menyusun dan menyampaikan kepada OJK laporan tahunan 2024 paling lambat tanggal 30 April 2025 setelah proses audit dari kantor akuntan publik selesai dilakukan.
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR juga melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR juga menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja.	Laporan yang disampaikan oleh BPR sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> (strategi yang dilakukan untuk mempercantik portofolio atau laporan keuangan menjelang akhir periode), kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan atau rekayasa hukum untuk kepentingan BPR atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR.
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan pengaduan nasabah telah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yaitu melalui web Sipeduli OJK.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: Pada BPR tersedia sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen, termasuk sumber daya manusia yang kompeten dan telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan yang disampaikan oleh BPR juga sesuai dengan kondisi sebenarnya.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>	

1)	Faktor Positif Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan atau rekayasa hukum untuk kepentingan BPR atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR. Laporan tahunan, laporan keuangan publikasi dan laporan pengaduan nasabah telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

## L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
12	Rencana Bisnis		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR juga didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR juga disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ).
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis selalu diupayakan agar tercapai sesuai target yang ditetapkan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	<b>Struktur:</b>	
1)	Faktor Positif:	

	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR juga disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ). Dewan Komisaris juga telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

Paringin, 22 April 2025

**PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
SANGGAM CIPTA SEJAHTERA BALANGAN**



**Fredy Faisal Rahman, SP**  
Plt. Direktur Utama



**Ir. H. Ruskariadi**  
Komisaris Utama